

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KADUHEJO
DENGAN
Kepala MTs Negri 1 Pandeglang
Nomor : 033/K.BT-02-19/HK.02.00/X/2024
Nomor :
T E N T A N G
SOSIALISAI PENGAWASAN MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD SYAHRONI
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo
Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jalan Raya Pandeglang – Labuan KM.6 Kp. Rokoy barat Desa Sukasari
Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA..**

2. Nama : Umr, M
Jabatan : Kepala TU
Instansi : Kepala MTs Negri 1 Pandeglang
Alamat : -

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kepala MTs Negri 1 Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas PNS/ASN yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas PNS/ASN

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas PNS/ASN dengan cara sebagai berikut:

1. Kepala MTs Negri 1 Pandeglang akan menjaga netralitas agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Kepala MTs Negri 1 Pandeglang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan;
3. Kepala MTs Negri 1 Pandeglang akan menindak tegas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD di wilayah Kecamatan Kaduhejo yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Kepala MTs Negri 1 Pandeglang akan segera melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo jika didapati ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

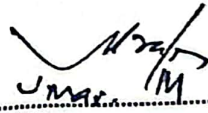
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Kaduhejo

PIHAK KEDUA
Kepala MTs Negri 1 Pandeglang




Umar M.